



P E N E T A P A N

Nomor 1048/Pdt.P/2023/PN Tlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tulungagung yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

JUWARNIK, umur 43 tahun, lahir pada tanggal 15 April 1980, jenis kelamin perempuan, alamat Dusun Piya Jaya, RT. 002 RW. 001, Desa Kresikan, Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung, dalam hal ini Pemohon telah memberi kuasa kepada Rudi Iswahyudi, S.H., M.H., Ahmad Arsyad Ramadhani, S.H dan Alpatoni Saipul Anwar, S.Sy., M.H., Para Advokat pada Kantor Hukum BKH. Kartini yang beralamat di Dusun Bendil, Kelurahan Panggungrejo, RT. 02 RW. 04, Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 14 Desember 2023, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tulungagung dibawah Register Nomor : 6 /HK /SK /2024 /PN Tlg, tanggal 4 Januari 2024, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah mendengar permohonan Pemohon di muka persidangan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 18 Desember 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tulungagung pada tanggal 22 Desember 2023 dalam Register Nomor 1048 / Pdt.P / 2023 / PN Tlg telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon di lahirkan di Blora, Tanggal 15 April 1980 dan sejak lahir oleh orang tua Pemohon diberi nama JUWARNIK, sebagaimana tertulis pada Kartu Keluarga No. 3504191508230002, tanggal 25-09-2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung dan Surat Tanda Tamat



Belajar Nomor 15 OA ob 1807818 tanggal 30 Mei 1996 yang dikeluarkan Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama Negeri 1 Pantai;

2. Bahwa Pemohon pernah bekerja sebagai Tenaga Kerja Indonesia di Taiwan dan mendapatkan Paspor dengan nomor C 8290240 dengan identitas Pemohon tertulis atas nama JUWARNIK, lahir di Blora, tanggal 15 April 1980 yang dikeluarkan oleh KDEI TAIPEI tanggal 6 Desember 2021;
3. Bahwa, ternyata data Pemohon dalam Paspor tersebut tidak sama dengan identitas Pemohon yang lainnya yaitu dipaspor tertulis JUWARNIK lahir di Blora, tanggal 15-04-1980, sedangkan maksud dari pemohon untuk memperbaiki tanggal lahir tersebut adalah agar ada kesamaan identitas antara paspor pemohon dengan identitas yang lainnya, yang mana pada Kartu Tanda Penduduk Pemohon tertulis JUWARNIK, lahir di Kediri, tanggal 15-04-1980, sedangkan didalam Akta Kelahiran pemohon Tertulis lahir di Blora, 01 Juli 1980;
4. Bahwa, kesalahan data identitas Pemohon tersebut, dikarenakan kesalahan dari Petugas Dinas Kependudukan dan catatan Sipil dalam memasukkan data identitas Pemohon, akan tetapi Pemohon menurut saja yang penting Pemohon bisa bekerja untuk membantu ekonomi keluarganya yang sangat kekurangan. Sehingga akibat perbuatan Pemohon tersebut, akhirnya identitas Pemohon berbeda dengan identitas yang sebenarnya;
5. Bahwa saat ini Pemohon akan berangkat bekerja lagi ke luar negeri, namun terkendala dalam perbedaan tempat tanggal lahir pada Paspor dengan data Kependudukan dan Akta Kelahiran Pemohon, untuk itu Pemohon bermaksud memperbaiki tempat tanggal lahir Pemohon dari tertulis dan terbaca JUWARNIK, lahir di Blora, tanggal 01 Juli 1980 Pada Akta Kelahiran dan JUWARNIK Kediri, 15 April 1980 Pada Kartu Tanda Penduduk, menjadi tertulis dan terbaca JUWARNIK, lahir di Blora, tanggal 15 April 1980, sehingga data-data Pemohon sama antara dokumen satu dengan dokumen yang lain;
6. Bahwa untuk mewujudkan maksud Pemohon tersebut, maka terlebih dahulu diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri, dan oleh karena Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Tulungagung maka Pemohon ajukan permohonan ini ke Pengadilan Negari Tulunggaung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, dengan ini mohon dengan segala hormat, kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung, sudilah kiranya memanggil Pemohon dan setelah memeriksa permohonannya berkenan memberikan Penetapan sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa identitas Pemohon sebenarnya adalah JUWARNIK, lahir di Blora, tanggal 15 April 1980;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahan ini kepada Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung sebagaimana dalam Putusan;
4. Membebaskan biaya perkara pada Pemohon;

SUBSIDER

Mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap Kuasa Hukumnya tersebut diatas dan setelah surat permohonan dibacakan Kuasa Hukum Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi materai cukup sesuai dengan peraturan yang berlaku, yaitu :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 3506165504800001 atas nama Juwarnik, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga No. 3504191508230002 atas nama Kepala Keluarga Juwarnik, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3504-LT-10102023-0026 atas nama Juwarnik, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD) atas nama Juwarnik, tertanggal 11 Juni 1993, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Foto copy Paspor Republik Indonesia No. C8290240 atas nama Juwarnik, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Foto copy Catatan Pinggir Pembetulan akta Pencatatan Sipil, yang menyatakan bahwa berdasarkan dokumen dan/atau permohonan penduduk, telah dilakukan pembetulan tempat lahir dari Kediri menjadi Blora pada akta kelahiran atas nama Juwarik, nomor 2939/DISP/VI/2011,



tanggal dua puluh enam September tahun dua ribu dua puluh tiga, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil kabupaten tulungagung, tertanggal 12 Oktober 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

7. Foto copy Surat Keterangan Reg. No : 474/04/35.04.19.2001/2024, menerangkan bahwa KK dan Ijasah nama Juwarnik tempat tanggal lahir Blora, 15-04-1980, KTP nama Juwarnik tempat tanggal lahir Blora, 01-07-1980 adalah identitas tersebut adalah satu orang yang sama dan tempat lahir yang benar adalah Blora, 15-04-1980 sesuai yang tertulis di KK dan Ijasah, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kresikan, tertanggal 3 Januari 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6 dan P-7 adalah berupa foto copy yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui Kuasa Hukumnya selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut diatas, juga mengajukan saksi-saksi dipersidangan, yang sebelum memberikan keterangan di persidangan telah terlebih dahulu diambil sumpahnya, yaitu:

1. Saksi SULASTRI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah keponakan saksi;
 - Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan ini untuk memberikan keterangan terkait dengan permohonan Pemohon dimana didalam KTP Pemohon tempat dan tanggal lahir pemohon tertulis Blora, 01-07-1980, di Akta Kelahiran Pemohon tempat dan tanggal lahir Pemohon tertulis Blora, 1 Juli 1980, sedangkan di Kartu Keluarga Pemohon tertulis tempat dan tanggal lahir Blora, 15 April 1980, di dalam ijazah SD Pemohon tertulis tempat dan tanggal lahir Pemohon Blora, 15 April 1980 dan paspor pemohon tertulis tempat dan tanggal lahir pemohon Blora, 15 April 1980, yang benar adalah Pemohon lahir di Blora, 15 April 1980 agar sama dengan yang tertulis pada Kartu keluarga, ijazah SD dan paspor Pemohon;
 - Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan Bapak Mamat dan Ibu Panisah;
 - Bahwa setahu saksi orang yang bernama Juwarnik lahir di Blora, pada tanggal 01 Juli 1980 dengan Juwarnik lahir di Blora, pada tanggal 15 April 1980 adalah satu orang yang sama dan untuk selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon bermaksud menggunakan nama Juwarnik lahir di Blora, pada tanggal 15 Juli 1980;

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ini karena terdapat perbedaan tempat lahir, tanggal dan bulan pada dokumen-dokumen Pemohon disamping itu untuk keseragaman dan kesatuan dalam pencatatan identitas dalam pencatatan tanggal dan bulan serta identitas penduduk, serta untuk kepastian hukum atas kepemilikan dokumen Pemohon;
- Bahwa terhadap permohonan Pemohon ini tidak ada pihak-pihak yang keberatan;

Terhadap keterangan saksi, Kuasa Hukum Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi EDI PURNOMO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah saudara sepupu dari saksi;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan ini untuk memberikan keterangan terkait dengan permohonan Pemohon dimana didalam KTP Pemohon tempat dan tanggal lahir pemohon tertulis Blora, 01-07-1980, di Akta Kelahiran Pemohon tempat dan tanggal lahir Pemohon tertulis Blora, 1 Juli 1980, sedangkan di Kartu Keluarga Pemohon tertulis tempat dan tanggal lahir Blora, 15 April 1980, di dalam ijazah SD Pemohon tertulis tempat dan tanggal lahir Pemohon Blora, 15 April 1980 dan paspor pemohon tertulis tempat dan tanggal lahir pemohon Blora, 15 April 1980, yang benar adalah Pemohon lahir di Blora, 15 April 1980 agar sama dengan yang tertulis pada Kartu keluarga, ijazah SD dan paspor Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan Bapak Mamat dan Ibu Panisah;
- Bahwa setahu saksi orang yang bernama Juwarnik lahir di Blora, pada tanggal 01 Juli 1980 dengan Juwarnik lahir di Blora, pada tanggal 15 April 1980 adalah satu orang yang sama dan untuk selanjutnya Pemohon bermaksud menggunakan nama Juwarnik lahir di Blora, pada tanggal 15 Juli 1980;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ini karena terdapat perbedaan tanggal dan bulan pada dokumen-dokumen Pemohon disamping itu untuk keseragaman dan kesatuan dalam pencatatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



identitas dalam pencatatan tempat lahir, tanggal dan bulan serta identitas penduduk, serta untuk kepastian hukum atas kepemilikan dokumen Pemohon;

- Bahwa terhadap permohonan Pemohon ini tidak ada pihak-pihak yang keberatan;

Terhadap keterangan saksi, Kuasa Hukum Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian Penetapan ini merujuk pada hal ikhwal yang terjadi di Persidangan sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dan dianggap isinya telah termuat pula dan menjadi satu kesatuan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan Pemohon diatas, maka Pengadilan Negeri setelah memperhatikan surat-surat bukti maupun saksi-saksi yang diajukan dipersidangan, selanjutnya dapat mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Pemohon dapat memperbaiki identitas Pemohon yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis Juwarik, lahir di Blora, tanggal 01 Juli 1980 untuk diperbaiki atau dibetulkan menjadi Juwarik, lahir di Blora, tanggal 15 April 1980 supaya sama dengan Kartu Keluarga, Ijasah dan paspor Pemohon?;

Menimbang, bahwa terkait pembetulan Akta Pencatatan Sipil dan Penambahannya, pernah diatur berdasarkan ketentuan Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW ; Bab II Bagian 3) yang menyebutkan : Bila daftar tidak pernah ada, atau telah hilang dipalsui, diubah, robek, dimusnahkan, digelapkan atau dirusak, bila ada akta yang tidak terdapat dalam daftar itu atau bila dalam akta yang dibukukan terdapat kesesatan, kekeliruan atau kesalahan lain maka hal-hal itu dapat menjadi dasar untuk mengadakan penambahan atau perbaikan dalam daftar itu, selanjutnya dalam Pasal 14 disebutkan : Permohonan untuk itu hanya dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri, yang di daerah hukumnya daftar-daftar itu diselenggarakan atau seharusnya diselenggarakan dan untuk itu Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri akan mengambil keputusan setelah mendengar kejaksaan dan pihak-pihak yang berkepentingan bila ada cukup alasan dan dengan tidak mengurangi kesempatan banding;

Menimbang, bahwa masih mengenai perubahan atau penambahan nama keluarga, pernah juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1961 yang kemudian dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (dengan perubahannya), maka pencatatan perubahan nama berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan meliputi pemberian izin perubahan atau penambahan nama keluarga;

Menimbang, bahwa dalam perkembangan hukum dan Peraturan Perundang-Undangan terkait bidang tersebut, selanjutnya telah dikeluarkan Undang-Undang yang mengatur tentang Administrasi Kependudukan yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (dengan perubahannya), dimana dalam Penjelasan Umum Undang-Undang tersebut, pada pokoknya disebutkan bahwa Pendaftaran Penduduk pada dasarnya menganut stelsel aktif bagi Penduduk. Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk didasarkan pada asas domisili atau tempat tinggal atas terjadinya Peristiwa Kependudukan yang dialami oleh seseorang dan/atau keluarganya. Pencatatan Sipil pada dasarnya juga menganut stelsel aktif bagi Penduduk. Pelaksanaan Pencatatan Sipil didasarkan pada asas peristiwa, yaitu tempat dan waktu terjadinya Peristiwa Penting yang dialami oleh dirinya dan/atau keluarganya;

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan Pemohon, setelah mencermati bukti P-1 sampai dengan P-7 dan yang telah didukung dengan keterangan saksi Sulastri dan saksi Edi Purnomo yang menyatakan bahwa Pemohon berkeinginan identitas Pemohon yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis Juwarnik, lahir di Blora, tanggal 01 Juli 1980 untuk diperbaiki atau dibetulkan menjadi Juwarik, lahir di Blora, tanggal 15 April 1980 supaya sama dengan Kartu Keluarga, Ijasah dan paspor Pemohon, demi kepentingan hukum Pemohon dikemudian hari serta kesesuaian identitas agar tidak ada kesimpangsiuran identitas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan ketentuan-ketentuan sebagaimana terurai di atas, dengan mendasarkan pada fakta bahwa Identitas yang dimohonkan tersebut telah tercatat pula dalam suatu identitas

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 1048/Pdt.P/2023/PN Tig

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencatatan sipil yakni sesuai Kartu Keluarga Pemohon sebagai suatu produk yang sah yang dikeluarkan oleh Instansi pencatatan sipil yang berwenang, sehingga untuk keseragaman dan kesatuan dalam pencatatan identitas diri (*single identity*), serta untuk kepastian hukum atas kepemilikan dokumen, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 2 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan dengan memperhatikan pula fakta yang diperoleh berdasarkan keterangan Pemohon dan yang telah didukung dengan bukti surat serta keterangan saksi Sulastri dan saksi Edi Purnomo, bahwa tujuan Pemohon memperbaiki identitas Pemohon adalah demi kepentingan hukum Pemohon di kemudian hari serta kesesuaian identitas agar tidak ada kesimpangsiuran identitas Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas dihubungkan dengan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta perubahannya, maka Permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut, maka permohonan Pemohon mengenai memperbaiki identitas Pemohon cukup beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga patutlah untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum berikutnya, maka dengan memperhatikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta perubahannya, pada pokoknya bahwa penduduk berkewajiban untuk secara aktif melaporkan adanya perbaikan/perubahan identitas dengan melaporkan Penetapan Pengadilan terkait atau dengan mengajukan suatu permohonan kepada Instansi Pelaksana Pencatatan Sipil, sehingga petitum berikutnya dapat dikabulkan dengan penambahan, perbaikan/penyesuaian redaksi sebagaimana dalam amar penetapan ini, yang dinilai selaras dengan maksud dan tujuan diajukannya permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Republik

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 1048/Pdt.P/2023/PN Tig

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan hukum lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Pemohon yang semula dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tercatat atas nama Juwarnik, lahir di Blora, tanggal 01 Juli 1980 diperbaiki pencatatan identitasnya menjadi Juwarnik, lahir di Blora, tanggal 15 April 1980 sesuai Kartu Keluarga No. 3504191508230002;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan perbaikan /pembetulan identitas tersebut diatas kepada Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Tulungagung, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini oleh Pemohon dan berdasarkan laporan Pemohon, agar Pejabat Pencatatan Sipil membetulkan dan /atau membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil tersebut;
4. Menetapkan agar Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 10 Januari 2024 oleh Anak Agung Gde Oka Mahardika, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Tulungagung, Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Gaguk Yuli Prasetyo, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd.

ttd.

Gaguk Yuli Prasetyo, S.H.

Anak Agung Gde Oka Mahardika, S.H.



Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. ATK	: Rp. 75.000,00
3. PNBP	: Rp. 10.000,00
4. Sumpah	: Rp. 50.000,00
5. Materai	: Rp. 10.000,00
6. Redaksi	: <u>Rp. 10.000,00+</u>
J u m l a h	: Rp. 185.000,00

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah);